



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/108 /SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal : 23 Mei 2013

KEGIATAN :

REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KEC. AIA BANGIH
NILAI KONTRAK : Rp. 188.368.000,-

PELAKSANA

CV. RIMBA NUSA FLONA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/108 /SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal : 23 Mei 2013

KEGIATAN :

REBOISASI DALAM KAWASAN HUTAN

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KEC. AIA BANGIH
NILAI KONTRAK : Rp. 188.368.000,-

PELAKSANA

CV. RIMBA NUSA FLONA



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNSIANG KEC. PASAMAN

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN :
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
NOMOR : 522/108/SPK/PPK-Brg/DIN.HUT/2013
Tanggal 23 Mei 2013

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya (selanjutnya di sebut “ Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, antara :

1. Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.SI**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan pengadaan bahan / bibit tanaman, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Jl. Pertanian Sukomananti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut “PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN” sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MARMIS ASID**
Perusahaan : CV. RIMBA NUSA FLONA
Jabatan : Direktur
Alamat : Jr. Harapan Tinggam Nag. Sinuruik Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor “62” tanggal 29 Maret 2011 dan oleh SURYENI ABRA, SH sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut “PENYEDIA” sebagai **PIHAK KEDUA**

MENINGAT BAHWA

- a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Bahan / Bibit Tanaman sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini (selanjutnya disebut “ Pekerjaan Bahan / Bibit Tanaman”);

- b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Kontruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- c) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait;

MAKA OLEH KARENA ITU, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- 1. Total Nilai Harga Kontrak adalah Rp. 188.368.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 30 (tiga puluh) hari kalender;
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. Adendum Surat Perjanjian (kalau ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ;
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :

- a. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia secara Lumpsum


- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Pesanan (SP) yakni 24 Mei 2013 s/d 24 Juni 2013 yang ditetapkan dalam Syarat-syarat Umum/ dan Syarat-syarat Khusus Kontrak

7. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan

Dengan demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. ✓

Untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP.19621110 199103 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. RIMBA NUSA FLONA



Mengetahui :

→ Kepala Dinas Kehutanan


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 03 /SP/PPK-Brg/DINHUT/2013.

Paket Pekerjaan : Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Sukomananti Nag. Aua Kuniang
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perintah kerja (SPK) Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman nomor: 522/
/SPK/PPK-Brg/DINHUT/2013 tanggal 24 Mei 2013, bersama ini memerintahkan:

Penyedia Barang : **CV. RIMBA NUSA FLONA**
Alamat : Sinuruik Jr. Tinggam Kec. Talamau
yang dalam hal ini diwakili oleh : MARMIS ASID
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang:

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
Dana DAK					
1	Bibit Mahoni	29.280	Batang	3.909,-	114.458.182,-
2	Bibit Karet	19.520	Batang	2.909,-	56.785.455,-
				Jumlah	171.243.636

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
Dana Pendamping DAK					
1	Bibit Mahoni	29.280	Batang	391,-	11.445.818,-
2	Bibit Karet	19.520	Batang	291,-	5.678.545,-
				Jumlah	17.124.364

DAFTAR REKAPITULASI DANA DAK DAN PENDAMPING DAK

No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	Bibit Mahoni	29.280	Batang	4.300,-	125.904.000,-
2	Bibit Karet	19.520	Batang	3.200,-	62.464.000,-
				Jumlah	188.368.000
Terbilang : seratus delapan puluh delapan juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

Catatan : Harga bibit tersebut diatas sudah termasuk Pajak, overhead ongkos angkut sampai kelokasi penanaman (Pondok Kerja)

2. Tanggal barang diterima : 24 Juni 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 Juni 2013
5. Alamat pengiriman barang : Jrg. Pigogah Nag. Aia Bangih Kec. Sungai Baramah Kab. Pasaman Barat
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Menerima dan menyetujui :
CV. RIMBA NUSA FLONA

 *Asid*
Tinggam Talu - Pasaman Barat

MARMIS ASID

Direktur

Simpang Ampek, 24 Mei 2013
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

[Signature]
Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si

NIP.19621110 199103 1 005



DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/02/SPMK/DINHUT/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan bahan / bibit Tanaman Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/ /SPPBJ/PPK-Brg /DINHUT/2013 tanggal 13 Mei 2013 dan Penyampaian Pemenang Lelang No. 027/29/ULP-2013 tanggal 16 April 2013

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur CV. RIMBA NUSA FLONA
Alamat : Jr. Harapan Tinggam Nag. Sinuruik Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Bahan / Bibit Tanaman
Kegiatan : Reboisasi Dalam Kawasan Hutan


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan
2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lump-sum dengan nilai Rp 188.368.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 23 April 2013

Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

CV. RIMBA NUSA FLONA


CV. Rimba Nusa Flona
Tinggam Talu - Pasaman Barat
MARMIS ASID
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

- 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)**
- 2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat**
- 3. Arsip**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG. AUA KUNCIANG KEC. PASAMAN

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA (SPPBJ)

Nomor : 01 /SPPBJ/PPK-Brg/DINHUT/2013
Lampiran : -

Simpang Ampek, 13 April 2013

Kepada Yth.
Sdr. MARMIS ASID
Direktur **CV. RIMBA NUSA FLONA**
di
Sinuruik

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang Kegiatan Reboisasi Dalam Kawasan Hutan Paket Pekerjaan Bibit Tanaman

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor 027/29/ULP-2013 tanggal 16 April 2013 perihal penyampaian pemenang lelang atas paket pengadaan bibit tanaman. Sumber Dana APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai pekerjaan setelah negosiasi sebesar Rp 188.368.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Dengan ini saudara diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut di atas yang akan segera ditandatangani.

Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP : 19621110 199103 1 005
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tanda tangan : ()

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran (sebagai laporan)
2. Arsip

SYARAT-SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga

yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.

- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jl. Kihajar Dewantara . Simpang Ampek - Pasaman Barat .

Simpang Ampek, 16 April 2013

Nomor : 027 / 29 / ULP-2013
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Pemenang Lelang

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat

di.

Simpang Empat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah selesainya proses Pelelangan Paket Pengadaan Bibit Tanaman/ Reboisasi Tanaman Rakyat pada Dinas Kehutanan (daftar pengumuman terlampir) oleh ULP , dengan ini disampaikan kepada Bapak bahwa masa sanggah telah selesai dan selanjutnya diharapkan kepada PPK kegiatan dimaksud untuk menerbitkan SPPBJ serta berkoordinasi dengan pemenang lelang untuk penandatanganan kontrak.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih .

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KETUA


AHDIYARSYAH, ST, MT
NIP. 19770122 200312 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat (sebagai laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jalan Cindua Mato, Simpang Ampek
Telp. 0753 – 466170 dan Fax. 0753 – 466170

**LAPORAN HASIL PELELANGAN (LHD) &
BERITA ACARA HASIL PELELANGAN
(BAHD)**

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Tahun Anggaran : 2013
Sumber Dana : APBN & APBD Satker Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2013
Paket : Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat
Lokasi : Pasaman Barat
HPS : Rp 230.824.000,-

**KELOMPOK KERJA (POKJA) BARANG II
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
TAHUN 2013**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jalan Cindua Mato, Simpang Ampek
Telp. 0753 – 466170 dan Fax. 0753 – 466170

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN
Nomor : 046/PB II/ULP/IV/2013

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Tahun Anggaran : 2013
Sumber Dana : APBN & APBD Satker Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
Paket : Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan april tahun dua ribu tiga belas kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Barang II ULP Kab. Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/168/BUK-PASBAR/2013, tanggal 28 Februari 2013 dengan mengambil tempat di Kantor ULP Kab. Pasaman Barat telah mengadakan proses pelelangan umum/ sederhana dengan aplikasi SPSE yang berpedoman pada Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini, dengan hasil sebagai berikut :

A. DATA LELANG

1. Kode Lelang : 43301
2. Nama Lelang (Lelang Ulang) : Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat
3. Satuan Kerja : Dinas Kehutanan
4. Kategori : Pengadaan Barang
5. Jenis Pengadaan : e-Lelang Sederhana
6. Metode : Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
7. Anggaran : APBN & APBD 2013 Dinas Kehutanan Pasaman Barat
8. Nilai Pagu Paket : Rp 236.192.000,-
9. Nilai HPS Paket : Rp 230.824.000,-
10. Jenis Kontrak : Lumpsum

B. JADWAL LELANG

No	Uraian	Tanggal	
		Dari Tanggal	Sampai Tanggal
1	Pengumuman Pascakualifikasi	13 Maret 2013	19 Maret 2013
2	Download Dokumen Pengadaan	13 Maret 2013	19 Maret 2013
3	Pemberian Penjelasan	18 Maret 2013	18 Maret 2013
4	Upload Dokumen Penawaran	20 Maret 2013	22 Maret 2013
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Maret 2013	22 Maret 2013
6	Evaluasi penawaran	25 Maret 2013	03 April 2013
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	01 April 2013	03 April 2013
8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	04 April 2013	04 April 2013
9	Penetapan pemenang	04 April 2013	04 April 2013
10	Pengumuman Pemenang	05 April 2013	05 April 2013
11	Masa Sanggah Hasil Lelang	08 April 2013	10 April 2013
12	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	11 April 2013	11 April 2013
13	Penandatanganan Kontrak	12 April 2013	25 April 2013

C. PESERTA LELANG

Jumlah peserta yang mendaftar : 19 peserta
 Jumlah peserta yang hanya meng-*upload* dokumen kualifikasi : 1 peserta
 Jumlah peserta yang meng-*upload* dokumen kualifikasi dan penawaran : 3 peserta

No	Nama Peserta	Adm	Teknis	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Pemenang	Alasan
1	CV. Andalas Jaya Persada	L	TL	Rp 119.560.000,-	Rp 119.560.000,-		Bibit Mahoni tidak melampirkan surat keterangan memiliki asal usul yang jelas seperti yang di jelaskan dalam risalah Aanwijzing
2	CV. Antokan Mandiri Sukses	TL	TL	Rp 188.856.000,-	Rp 188.856.000,-		Surat Penawaran Tidak mencantumkan Masa berlaku Penawaran
3	CV. Elfan Nusantara						
4	CV. Asyfa						
5	CV. Rimba Nusa Flona	L	L	Rp 188.368.000,-	Rp 188.368.000,-	Pemenang	
6	CV. 789						
7	CV. Parit Sentosa						
8	CV. Awe Sentosa						
9	CV. Pemuda 41						
10	Wana Karya Mandiri						
11	CV. Halmita						
12	CV. Putra Bharata Mandiri						
13	CV. Dara Tunggal						
14	CV.Boogie						
15	CV. Mutiara Indah						
16	CV. Ridho Ibu						
17	CV. Bintang Kemilau Jaya						
18	CV. I M K I						
19	CV. Tani Mulya						

D. HASIL EVALUASI PENAWARAN

1. Nama Penyedia Barang/Jasa dan Harga Penawaran sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran
1.	CV. Andalas Jaya Persada	Rp 119.560.000,-
2.	CV. Rimba Nusa Flona	Rp 188.368.000,-
3.	CV. Antokan Mandiri Sukses	Rp 188.856.000,-

2. Metode Evaluasi
Metode Evaluasi yang digunakan adalah *Sistem Gugur* berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012.
3. Unsur-unsur yang di Evaluasi
a) Evaluasi Administrasi
b) Evaluasi Teknis
c) Evaluasi Harga
dengan hasil sebagai Berikut :

No.	Penawar	Harga terkoreksi	Evaluasi			Keterangan
			Adm	Tekhnis	Harga	
1.	CV. Andalas Jaya Persada	Rp 119.560.000,-	L	TL	TL	
2.	CV. Rimba Nusa Flona	Rp 188.368.000,-	L	L	L	Peringkat 1
3.	CV. Antokan Mandiri Sukses	Rp 188.856.000,-	TL	TL	TL	

Keterangan :

L = Lulus TL = Tidak Lulus


4. Rumusan yang digunakan
Rumusan yang digunakan adalah yang menguntungkan/tidak merugikan Negara
5. Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi, penawaran memenuhi syarat.
6. Penetapan Calon Pemenang
Berdasarkan hasil evaluasi di atas, maka kami berkesimpulan untuk memutuskan penawar tersebut dibawah ini sebagai Calon Pemenang

Nama Calon Pemenang : CV. Rimba Nusa Flona
Jorong Harapan Tinggam Nagari
Alamat : Sinuruik Kec. Talamau
N.P.W.P : 03.024.680.5-202.000
Rp 188.368.000,- (Seratus delapan
puluh delapan juta tiga ratus enam
puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Ampek, 3 April 2013

POKJA PENGADAAN BARANG II ULP KAB. PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Erman, SKM, M.Kes	Penanggung Jawab	1 
2	Maytius Pajri	Anggota	2 
3	Winardi, S.Pi	Anggota	3 



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jalan Cindua Mato, Simpang Ampek
Telp. 0753 – 466170 dan Fax. 0753 – 466170

PENETAPAN PEMENANG PENGADAAN BARANG

Nomor : 051/PB II/ULP/IV/2013

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Tahun Anggaran : 2013
Sumber Dana : APBN & APBD Satker Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran 2013
Paket : Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan april tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pokja Barang II ULP Kab. Pasaman Barat, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 046/PB II/ULP/IV/2013 tanggal 3 April 2013 dengan ini menetapkan pemenang sebagai berikut :

Nama Calon Pemenang	:	CV. Rimba Nusa Flona
Alamat	:	Jorong Harapan Tinggam Nagari
N.P.W.P	:	Sinuruik Kec. Talamau
	:	03.024.680.5-202.000
	:	Rp 188.368.000,- (Seratus
Harga Penawaran	:	delapan puluh delapan juta tiga
	:	ratus enam puluh delapan ribu
	:	rupiah)

Demikian Penetapan Pemenang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA PENGADAAN BARANG II
ULP KAB. PASAMAN BARAT



ERMAN, SKM, M. KES
NIP. 196808181993031008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
Jalan Cindua Mato, Simpang Ampek
Telp. 0753 – 466170 dan Fax. 0753 – 466170

PENGUMUMAN PEMENANG

Nomor : 054/PB II/ULP/IV/2013

Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
Tahun Anggaran : 2013
Sumber Dana : APBD Satker Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
Paket : Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit

Berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor 051/PB II/ULP/IV/2013, tanggal 4 April 2013 dengan ini Pokja Barang II ULP Kab. Pasaman Barat mengumumkan pemenang sebagai berikut :

Nama Pemenang : CV. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam Nagari
N.P.W.P : Sinuruik Kec. Talamau
: 03.024.680.5-202.000
Rp 188.368.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
Harga Penawaran :

Demikian Pengumuman Pemenang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 5 April 2013

POKJA PENGADAAN BARANG II
ULP KAB. PASAMAN BARAT


ERMAN, SKM, M. KES

NIP. 196808181993031008

flora - forest - fauna

dokumen penawaran

Nomor : 03/rnf-PB/III-2013
Lampiran : 1 (satu) berkas

Talamau, 22 Maret 2013

Kepada Yth :
Pokja II Pengadaan Barang Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Perihal : *Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat*

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan Nomor: 004/PB/II/ULP/III/2013 Tanggal 11 Maret 2013 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, [dan addendum Dokumen Pengadaan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

A. Dokumen Penawaran

1. Surat penawaran yang di dalamnya mencantumkan :

- a) tanggal ;
- b) masa berlakunya penawaran ;
- c) harga penawaran ;
- d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
2. Scan jaminan penawaran asli
3. Daftar Kuantitas dan Harga

B. Dokumen Administrasi

1. Dokumen Perusahaan sebagai berikut (Landasan pendirian Perusahaan, SIUP, SITU, TDP, NPWP, dan sub bidang yang sesuai).
2. Rekamman surat pajak SPT Tahunan dan Laporan Bulanan SPT masa PPN, Pasal 25 dan Pasal 21 untuk 3 bulan terakhir (Desember 2012, Januari 2013 , dan Februari 2013)

MARMIS ASID
Direktur



Cv. Rimba Nusa Flona

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

1. Spesifikasi Teknis Barang Yang di Tawarkan
2. Identitas Barang Yang di Tawarkan
3. Time Schedule
4. Metoda Pelaksanaan
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai dengan Waktu Yang Telah di Tentukan
6. Surat Rekomendasi Penangkar dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan
7. Surat Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
8. Surat Keterangan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat.
9. Surat Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
10. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) dari dinas perkebunan kabupaten Pasaman Barat
11. Surat Keterangan Jaminan Supplay Barang dari Penangkar Bibit Tanaman Kehutanan Pasaman Barat
12. Surat Keterangan Asal Usul Bibit Karet Dan Mahoni
13. Brosur atau gambar

D. Dokumen Teknis

1. Fakta Integritas;
2. Surat Pernyataan Minat;
3. Surat pernyataan yang diberi matrial yang menyatakan bahwa tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak palit dan usahanya tidak sedang dihentikan.
4. Formulir Isian Kualifikasi
5. Pengalaman Pekerjaan

C. Dokumen Kualifikasi

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pekerjaan : *Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat*

No	Uraian	Satuan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Mahoni	Batang	29.280	4.300	125.904.000
2	Karet	Batang	19.250	3.200	62.464.000
Jumlah					188.368.000
Terbilang : seratus delapan puluh delapan juta, tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah					

Catt : Harga bibit tersebut diatas sudah termasuk Pajak, overhead ongkos angkut sampai kelokasi penanaman (Pondok Kerja)

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



Tinggam Talu - Pasaman Barat
MARMIS ASID
direktur

flora florist fauna

dokumen administtasi



SURYENI ABRA, SH

NOTARIS & PPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. RIMBA NUSA FLONA "

Nomor : 62.-

Tanggal : 29 MARET 2011

Kantor :
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat
Telp. / Fax. (0753) 466268
E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.

Nomor : 62

PERSEROAN KOMANDITER

CV. RIMBA NUSA FLONA

--Pada hari ini, Selasa tanggal 29-03-2011 (dua puluh----
sembilan Maret tahun dua ribu sebelas), pukul 15.00 WIB--
(lima belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana**
Hukum, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan-----
dihadiri para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan---
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

--Tuan **MARMIS ASID**, lahir di Tinggam pada tanggal-----
30-03-1978 (tiga puluh Maret tahun seribu sembilan----
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia,---
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tinggam,---
Jorong Harapan, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau,---
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 13.12.043003780001;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk-
diri sendiri sekaligus berdasarkan kuasa lisan, selaku
kuasa dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas
nama Nyonya **ROSNI**, lahir di Tinggam pada tanggal-----
21-01-1946 (dua puluh satu Januari tahun seribu-----
sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara-----
Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk nomor : 13.12.046101460001, bertempat--
tinggal sama dengan Tuan MARMIS ASID tersebut di-----
atas;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal. -----



--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan
suatu Perseroan Komanditer dengan syarat-syarat dan-----
peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----

--Perseroan Komanditer ini bernama **CV. RIMBA NUSA FLONA,** -
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut-----
Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Pasaman Barat ;-----

--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para----
Pesero Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan-
Perseroan ini.-----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

1. Berusaha dalam bidang **Jasa Konstruksi (Kontraktor),---**

terutama bidang, perencanaan, pengawasan, pelaksana,---
pembangunan perumahan dan pemukiman (Real Estate),---
rumah susun, kawasan industri (Industrial Estate),---
gedung, pabrik, pertamanan dan Interior, Drainase dan
jaringan pengairan, jalan, jembatan, landasan dan----
lokasi pengeboran darat, bendung dan bendungan,-----
pembukaan areal Transmigrasi, Percetakan Sawah dan---
Pembukaan Lahan, Pengupasan, penggalian, Reboisasi/---
penghijauan, pengeboran air tanah, Tata Udara,-----
pekerjaan Mekanikal, pemasangan instalasi-instalasi---
listrik, (Elektrikal), Mesin (Mekanikal), Gas, Air ---
Minum, Perangkat Telekomunikasi, Freezer, Air-----
Conditioner (AC), Konstruksi Besi dan Baja, meliputi--
pembuatan, pemeliharaan, pengecatan, pembangunan-----
sarana dan prasarana jaringan Telekomunikasi, termasuk

Multimedia, Teknologi Informasi dan Instrumentasi-----
serta kegiatan usaha lain yang terkait ;-----

2. Berusaha dalam bidang **Perdagangan Umum** (local,-----
interinsuler, ekspor dan impor) untuk komoditi-----
pertanian dan perkebunan serta barang-barang hasil---
produksi sendiri dan hasil produksi pihak lain,-----
bertindak sebagai Grossier, Supplier, Leverensier,----
Agen/Perwakilan dan Distributor yang berhubungan-----
dengan usaha Real Estate, Properti, mobil dan motor,--
computer, alat elektronika, barang-barang Engineering-
(Teknik), hasil industri kayu dan bahan material-----
bangunan antara lain semen, kayu potong, besi dan----
Ekspor Impor hasil industri kayu, rotan, sarang burung
Walet, baik yang berada di habitat alami maupun di---
habitat bukan alami;-----
3. Berusaha dalam bidang **pengadaan barang**, terutama-----
bahan-bahan bangunan, alat Teknik, Pendidikan,-----
Peragaan, Visualisasi, Olah Raga, Kesenian, alat dan--
peralatan Furnitur, alat-alat Kesehatan, Bahan Kimia,-
Bahan baku obat-obatan, Farmasi, Peralatan Kesehatan,-
Laboratorium Kesehatan, Kedokteran, Suku Cadang-----
Engineering, Elektronika, Komputer, kendaraan-----
bermotor, barang-barang cetakan, alat pertanian, pupuk
dan obat-obatan termasuk perdagangan bahan pangan;----
4. Berusaha dalam bidang **Perkebunan, kehutanan, pertanian
dan tanaman pangan, hortikultura**, meliputi perkebunan-
tanaman pangan, buah-buahan, umbi-umbian, padi-padian,
kacang, sayur-sayuran serta tanaman industri meliputi
the, kopi, tembakau, coklat, kelapa sawit, kina, tebu-



dan karet, termasuk juga usaha pembibitan masing-----
masing tanaman pangan tersebut.-----

5. Berusaha dalam bidang **percetakan**, meliputi pembuatan--
design untuk gambar-gambar, symbol, logo, kartu nama,--
baik untuk keperluan pribadi (perorangan) maupun-----
perusahaan, termasuk percetakan majalah, tabloid,-----
penjilidan, kartonage dan pengepakan untuk keperluan--
umum dan perkantoran;-----
6. Berusaha dalam bidang **perbengkelan**, menjalankan usaha--
showroom mobil, motor dan lain-lain, pemasangan dan---
penjualan aksesori kendaraan, perawatan, pemeliharaan,
perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor;-----
7. Berusaha dalam bidang **perikanan**, baik di darat-----
(tambak) maupun di laut, meliputi budidaya,-----
penangkaran, pembesaran dan pengawetan ;-----
8. Berusaha dalam bidang **jasa telekomunikasi** meliputi---
wartel dan warnet, untuk keperluan masyarakat umum,---
termasuk penyewaan computer, pelayanan E-mail,-----
faximile, pos elektronik termasuk kegiatan usaha-----
perbaikan dan perawatan instalasi telekomunikasi;---
9. Berusaha dalam bidang jasa industri kayu dan barang---
anyaman, meliputi kayu olahan, log (kayu bulat),-----
Industri kerajinan tangan dan industri pengolahan-----
hasil hutan, meliputi rotan, dammar, getah serta-----
kegiatan usaha yang terkait;-----
10. Bergerak dalam bidang jasa **Teknologi informasi**,-----
internet content, provider, multimedia, distributor---
yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi-----
jarak jauh (Tele Conference), Word Prosessing, Data---

Baso, penyediaan dan penyewaan perabot keras-----
computer dan kegiatan usaha berkait.-----

11. Berusaha dalam bidang angkutan darat untuk orang-----
maupun barang;-----

12. Berusaha dalam bidang **pengelolaan, pengusahaan dan---**
pembudidayaan sarang burung wallet, baik yang berada--
di habitat alami maupun bukan alami;-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:--

----- **Pasal 3** -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan--
akta ini. -----

----- **Pasal 4** -----

--Pesero Tuan **MARMIS ASID**, tersebut bertindak dalam ----
Perseroan ini sebagai **Pesero Pengurus** sedangkan **Nyonya--**
ROSNA tersebut sebagai **Pesero Komanditer**.-----

--**pesero Pengurus** diwajibkan menanggung segala kewajiban,
hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala----
harta kekayaannya **sedangkan Pesero Komanditer** hanya turut
bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal-
Perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

--Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap--
waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga-----
bagian masing-masing pesero dalam Perseroan yang masing-
masing dikreditir dalam buku-buku pada rekening modal----
mereka;-----

--Untuk tiap-tiap penyeteroran uang atau pemasukan benda
dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan-----



diberikan suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang---
sah, yang ditandatangani oleh (para) Pesero Pengurus.----
--Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula---
dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan---
mereka, demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan-
sebaik-baiknya.-----
--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus di----
lakukan dengan persetujuan para pesero bersama. -----
--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan-----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan-----
kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban
Perseroan sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam
Perseroan.-----

-----**Pasal 6**-----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan MARMIS ASID**
tersebut di atas, dengan **Jabatan DIREKTUR** yang satu-satu
nya berwenang untuk bertindak **mewakili Perseroan** di mana-
pun juga, baik di dalam maupun di luar Pengadilan,-----
mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan-
dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak untuk dan atas-
nama Perseroan, melakukan segala tindakan pemilikan dan--
pengurusan, TANPA PEMBATAAN APAPUN JUGA;-----
--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal--
mana tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak---
ketiga, maka Direktur berhak untuk **menunjuk dan**-----
mengangkat orang lain selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan--
suatu akta kuasa, satu dan lain dengan memberikan-----
wewenang kepadanya/mereka untuk melakukan tindakan-----
tindakan tertentu yang dianggap perlu;-----

--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua----
buku-buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan---
barang-barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan
kantor-kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero-----
Pengurus wajib memberi segala keterangan tentang-----
Perseroan yang dikehendaki Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 7 -----

--Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-
bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya
pada akhir bulan Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).--

--Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-
buku Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus-----
membuat neraca dan perhitungan laba rugi dan setelahnya-
ditandatangani oleh para pesero, sebagai tanda pengesahan
dan/atau persetujuan mereka atas neraca dan perhitungan
laba rugi tersebut.-----

--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu-----
membebaskan para Pesero Pengurus dari tanggung jawab----
atas segala tindakan yang telah mereka lakukan dalam----
tahun buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakan itu-
ternyata dalam buku-buku Perseroan.-----

--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba
rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang-
tidak dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah,--
maka masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di-
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk---
mengangkat tiga orang arbiter yang akan memutuskan-----
perselisihan itu setelah diberi kesempatan kepada para-
Pesero mengajukan pendapat mereka masing-masing.-----



--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat, Lember keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

--Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah menurut keadaan.-----

--Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran-pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat sebagai ongkos Perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

--Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui sebagaimana tersebut di atas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal Perseroan. -----

--Sebelum keuntungan dibagi, jika dianggap perlu dengan persetujuan para pesero bersama, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu bagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

--Dana cadangan (jika diadakan) terutama disediakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.

--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam-----



modal Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero--
Komanditer tidak akan memikul rugi yang melebihi-----
pemasukannya dalam modal Perseroan.-----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau
mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka-----
Perseroan tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh
para pesero lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang
meninggal dunia tersebut ;-----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bisa-----
mengangkat seorang dari mereka atau seorang kuasa,-----
kecuali bila para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka
tidak menghendaki meneruskan sebagai pesero Perseroan,---
maka Perseroan para pesero lainnya berkewajiban membayar
dengan uang tunai kepada pesero yang mengundurkan diri--
tersebut atau kepada para ahli waris pesero yang-----
meninggal dunia dalam waktu selambat-lambatnya tiga---
bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam---
Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun
juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, di---
taruh di bawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun--
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan-
diri dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan-----
persetujuan para pesero lainnya satu hari sebelum ia----
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-----
(*curatele*) atau karena apapun juga tidak berhak lagi----

mengurus dan menguasai kekayaannya dan Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan kewajiban membayar dengan uang tunai kepada wakil menurut hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam Perseroan baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga---- (jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan-- perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa---- yang dinamakan goodwill Perseroan.-----

----- **Pasal 11** -----

--Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana----- disetujui oleh pesero lainnya. -----
--Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan----- ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini--- tidak berlaku terhadap Perseroan.-----

----- **Pasal 12** -----

--Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu----- apabila para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini,-- dengan ketentuan bahwa pesero yang hendak mengundurkan--- diri tersebut harus memberitahukan maksud pengunduran---- dirinya tersebut kepada para pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat tercatat.--- Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan--- oleh para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan----- mengambil keputusan lain.-----



----- Pasal 13 -----

--Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur---
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan---
persetujuan bersama.-----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta-----
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum-
yang tetap dan umum (**domisili**) di Kantor Panitera-----
Pengadilan Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang-----
Empat, Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan---
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **NURLIRISTIWA**, lahir di Padang pada tanggal-----
10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus---
tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jalan Lintang Selatan, Simpang---
Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,-----
Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Penduduk-----
nomor : 03.5002.3895.06.2004 dan ;-----
2. Nona **SRI DEWI FRIHARTINI**, lahir di Durian Hutan pada---
tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu---
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Jorong Durian Hutan,---
Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1319031612905207.P;-----

|--Keduanya karyawan Notaris sebagai saksi-saksi;-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,--
Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera-----
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menandatangani---
minuta akta ini.-----
--Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan yaitu-----
karena dua coretan dengan penggantian.-----
--MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.--
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT



CATATAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 30 Maret 2011
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
31/Perid:CV/III/2011/PN.PSB ;

SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT
ZAINAL ABIDIN, SH
04003707





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jl. Kihajar Dewantara Telp. (0763) 7464105 Fax. (0763) 7464100
Email : kpus@pasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 255 / SITU / KPUSP/ 2011

Membaca : Surat Permohonan Saudara **MARMIS ASID** tanggal 11 April 2011

untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

MENGIZINKAN

Kepada :
NAMA : MARMIS ASID
UMUR : 33 Tahun
ALAMAT : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.

Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Levaransir** dengan luas tempat usaha **3 x 4 M²**, atas nama **"CV. RIMBA NUSA FLONA"** yang beralamat di **Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 12 April 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 12 April 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax (0753) 7464100

Email : kpusppasbar@yahoo.com

Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/208 /SIUP-K/KPUSP/CV/2011.Pr-1

Nama Perusahaan	: "CV. RIMBA NUSA FLONA"
Nama Penanggung Jawab	: MARMIS ASID
Alamat Kantor Perusahaan	: Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 416.600.000,-
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Alat/Bibit/Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Reboisasi, Alat / Sarana Pertanian & Perkebunan (Saprodi), Perdagangan Besar Bunga & Tumbuhan, Alat Peraga Pendidikan, Furniture / Mobiler, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi & Kedokteran / Alat Laboratorium Lingkungan.
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 12 April 2016	



Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 05 Agustus 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



ELITA, S.Pd

**TANPA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00226	BERLAKU S/D TANGGAL 12 April 2016	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN	: "CV. RIMBA NUSA FLONA"	STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	: MARMIS ASID	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.	
NOMOR TELEPON		NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	: Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak	KBLI 46100

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 12 April 2011

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA**



NELITA, S.Pd

NIP. 19600714 198403 2 002

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 03.024.680.5-202.000

CV. RIMBA NUSA FLONA

Jr Harapan Tinggam

Hrpn. Tinggam-N. Sinuruik, Talamau

Pasaman Barat 26361

TERDAFTAR 21-04-2011



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor : PEM- 00092 /WPJ.27 /KP.0303/2011

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. RIMBA NUSA FLONA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.024.680.5-202.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51100 -
PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN
BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
4. Alamat : JR HARAPAN TINGGAM
HRPN.TINGGAM-N.SINURUIK - TALAMAU
PASAMAN BARAT - 26361
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bukittinggi, 21 April 2011

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



REWINA FEFI
NIP 196909211995032002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

N.P.W.P :

Alamat :

No. P.K.P :

Jenis Pajak :

Ms/Thn Pajak :

SPT MASA PPN BADAN NILAI

Petugas penerima,

2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

N.P.W.P :

Alamat :

No. P.K.P :

Jenis Pajak :

Ms/Thn Pajak :

SPT MASA PPN 25 BADAN NILAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

N.P.W.P :

Alamat :

No. P.K.P :

Jenis Pajak :

Ms/Thn Pajak :

SPT MASA PPN 25 BADAN NILAI

Petugas penerima,

21

CV. REMBA NUSA FLONA
TINGGAM TALU PASAMAN BARAT
SPT MASA PPh 21

03.024.680.5.202.000
No. P.K.P.
Ms/Thn Pajak Jan-13

Petugas penerima,

[Signature]
HEMORA PRATAMA

100707100007011000

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

318 /WPL.27//PPK.04/2013

Nomor tanggal 11-Feb-13

CV. REMBA NUSA FLONA
TINGGAM TALU PASAMAN BARAT
SPT MASA Pph 21

03.024.680.5.202.000
N.P.W.P.
No. P.K.P.
Ms/Thn Pajak Jan-13

BADAN NILAI

nama
alamat
Kantor Pajak

Petugas penerima,

[Signature]

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

317 /WPL.27//PPK.04/2013

Nomor tanggal 11-Feb-13

CV. REMBA NUSA FLONA
TINGGAM TALU PASAMAN BARAT
SPT MASA Pph 25

03.024.680.5.202.000
N.P.W.P.
No. P.K.P.
Ms/Thn Pajak Jan-13

BADAN NILAI

nama
alamat
Kantor Pajak

Petugas penerima,

[Signature]




Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 594 /WPJ.27//PPK.04/2011
 Tanggal : 11-Mar-13
 N.P.W.P :
 No. P.K.P : 03.024.680.5.202.000
 Ms/Thn Pajak :
 CV. REMBA NUSA FLONA
 TINGGAM TALU, NAG. SINURUIK, KEC. TALAMAU
 SPT MASA Pst 21 BADAN NIHIL

Petugas penerima,





Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 595 /WPJ.27//PPK.04/2011
 Tanggal : 11-Mar-13
 N.P.W.P :
 No. P.K.P : 03.024.680.5.202.000
 Ms/Thn Pajak :
 CV. REMBA NUSA FLONA
 TINGGAM TALU, NAG. SINURUIK, KEC. TALAMAU
 SPT MASA PPN BADAN NIHIL




Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 593 /WPJ.27//PPK.04/2011
 Tanggal : 11-Mar-13
 N.P.W.P :
 No. P.K.P : 03.024.680.5.202.000
 Ms/Thn Pajak :
 CV. REMBA NUSA FLONA
 TINGGAM TALU, NAG. SINURUIK, KEC. TALAMAU
 SPT MASA Pst 25 BADAN NIHIL

Petugas penerima,


 DEFI SAPUTRA
 NIP :

dokumen kualifikasi

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
No. Identitas : 13.12.043003780001
Jabatan : Direktur
Bertindak : Cv. Rimba Nusa Flona
untuk
dan atas nama

dalam rangka *Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat*

dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



Talu - Pasaman Barat
MARMIS ASID
direktur

**SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM PENGAWASAN PENGADILAN,
TIDAK PAILIT DAN USAHANYA TIDAK SEDANG DIHENTIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan
Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
E-mail : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan bahwa :

Perusahaan, Saya/Direksi, yang bertindak dan untuk atas nama Perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi Pidana dan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan usahanya tidak sedang dihentikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona


33AD7ABF353125342
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
MARMIS ASID
direktur

SURAT PERNYATAAN MINAT
Untuk Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam. Nagari Sinuruik, Kecamatan.
Talamau, Kabupaten. Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
E-mail : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengadaan Barang / Jasa yang akan dilaksanakan oleh Pokja II Pengadaan Barang Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pasaman Barat. Maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan Pengadaan *Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat* Sampai Selesai.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan
Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
E-mail : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan bahwa :

Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam daftar hitam dan tidak di blacklist.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



**SURAT PERNYATAAN
TUNDUK PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam. Nagari Sinuruik, Kecamatan
Talamau, Kabupaten. Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
E-mail : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan bahwa :

Sayadan Perusahaan saya akan tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



To **MARMIS ASID**
direktur

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Jenis Pekerjaan : Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat
Lokasi Pekerjaan : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun : 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MarmisAsid
J a b a t a n : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
A l a m a t : Tinggam Talu, Jorong harapan Nag. Sinuruik, Kec Talamau, Kab
Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
Email : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat pendirian perusahaan pada Akta Notaris SURYENI ABRA, SH Nomor. 62 Tanggal 29 Maret 2011;
2. Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan atau sedang dalam penyidikan kepolisian atau tidak terlibat kredit macet dalam kegiatan di Wilayah Republik Indonesia.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

Talamau, 18 Maret 2013
Cv. Rimba Nusa Flona



Cv. Rimba Nusa Flona
flora - flori
Talu - P
MARMIS ASID
Direktur

A. Data Administrasi.

1	Nama	:	CV. RIMBA NUSA FLONA
2	Status	:	PUSAT
3	Alamat	:	Tinggam Talu, Jorong harapan Nag. Sinuruik, Kec Talamau, Kab Pasaman Barat
	No Telpon	:	081270295771
	No fax	:	
	E- Mail	:	rimba.nusa@yahoo.com.

B. Izin Usaha.

No. SIUP	:	03.17/208/SIUP-K/KPUSP/CV/2011.Pr-1 Tgl 12 April 2011
Masa Berlaku SIUP	:	12 April 2016
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat/KPUSP
No. TDP	:	03.17.3.46.00226 Tanggal 12 April 2011
Masa Berlaku TDP	:	12 April 2016
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat/KPUSP
No. SITU	:	503/255/SITU/KPUSP/2011 Tanggal 12 April 2011
Masa Berlaku SITU	:	12 April 2014
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat/KPUSP

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian	
	a. No. Akta	: 62
	b. Tanggal	: 29 Maret 2011
	c. Nama Notaris	: SURYENI ABRA. SH

D. Pengurus

1. Direksi/ Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1.	MARMIS ASID	13.12.043003780001	Direktur
2.	ROSNi	13.12.046101460001	PerseroKomoditer

E. Data Keuangan

a. Susunan Persero

No	Nama	No. KTP	Alamat	Porsentase
1.	MARMIS ASID	13.12.043003780001	Jorong Harapan Nagari Sinuruik. Kec Talamau	100%
2	ROSNI	13.12.046101460001	Jorong Harapan Nagari Sinuruik. Kec Talamau	-

b. Pajak

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak : 03.024.680.5-202.000
- b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terahir Nomor : 202-40-00001472
- c. Laporan Bulanan Tiga Bulan Terakhir
(PPN / PPH Ps. 21 / PPH Ps. 25)

1. Bulan Desember 2012

Pph Pasal 25

Nomor / Tanggal : (terlampir)

Pph Pasal 21

Nomor / Tanggal : (terlampir)

PPN / PPn-BM

Nomor / Tanggal : (terlampir)

2. Bulan Januari 2013

Pph Pasal 25

Nomor / Tanggal : (terlampir)

Pph Pasal 21

Nomor / Tanggal : (terlampir)

PPN / PPn-BM

Nomor / Tanggal : (terlampir)

3. Bulan Februari 2013

Pph Pasal 25

Nomor / Tanggal : (terlampir)

Pph Pasal 21

Nomor / Tanggal : (terlampir)

PPN / PPn-BM


Nomor / Tanggal : (terlampir)

G. Data Personalia

Tenaga ahli/teknis yang diperlukan

No	Nama	Tgl/Bln/thlahir	Pendidikan	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Sertifikat/ Ijazah
1	MarmisAsid	30-03-1978	STM	Direktur	2	Lingkungan	Sertifikat
2	Zul Irsyad	29-03-1976	SLTA	Staf Keuangan	2	Manajemen	Ijazah/Sertifikat
3	Zul Uya	08-09-1987	SLTA	Staf Logistik	2	logistik	Ijazah
4	Ilda Sylvia	11-11-1989	SMK	Sekretaris/ADM	2	Akuntansi	Sertifikat dan Ijazah
5	Citra Alifikri	22-08-1981	Sarjana	Tenaga Teknis	3	Kehutanan/Perkebunan	Ijazah

H. Bagan Struktur Organisasi CV. Rimba Nusa Fiona



flora - fawista - fauna

1. Data Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik/ Rusak	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A PERALATAN KANTOR								
1	Komputer	1		Acer	2008	Baik	Pasaman Barat	Faktur
2	Laptop	1		Acer	2009	Baik	Pasaman Barat	Faktur
3	Printer	2		Epson/Canon	2009	Baik	Pasaman Barat	Faktur
4	Meja ½ Biro + Kursi	1 Set		Kayu	2007	Baik	Pasaman Barat	Faktur
5	LemariArsip	2 Buah		Kayu	2007	Baik	Pasaman Barat	Faktur
6	KursiTamu	2 Set		Kayu	2006	Baik	Pasaman Barat	Faktur
B PERALATAN OPERASIONAL								
1	KendaraanRodaDua	3	2 Orang	Honda/Yamaha	2009/2010	Baik	Pasaman Barat	STNK/BPKB
2	KendaraanRoda 4 pic up	1	3 Orang	Mitsubishi	2012	Baik	Pasaman Barat	STNK/BPKB
3	KendaraanRoda 4 Mini Bus	1	7 Orang	Toyota	2009	Baik	Pasaman Barat	STNK/BPKB
4	KendaraanRoda 6 Truk	1	3 Orang	Mitsubishi	2002	Baik	Pasaman Barat	Sewa
5	Pompa Air	2		Panasonic	2010	Baik	Pasaman Barat	Faktur
6	Gerobak	2		Acro	2010	Baik	Pasaman Barat	Faktur
7	Genset	1		Matahari	2009	Baik	Pasaman Barat	Faktur

J. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurung Waktu 4 Tahun Terakhir (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai)

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)	Tanggal Selesai Menurut BA Serah Terima	
				Nama	Alamat/Telepon			
1	Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit	Alat/Bibit Pekebunan/Pertanian/ Kehutanan	Pasaman Barat	Ir. Alfitri Noven	0751-7000112	525/ /KONTRAK- PENG/DIN BUN- PB/2012	445.500.000.-	12- Septem ber 2012
2	Pengadaan Bibit Tanaman untuk Pembuatan Tanaman Rehabilitasi Kawasan Konservasi /Lindung Dinas Kehu tanan dan Pertamba ngan Kabu paten Lima Puluh Kota	Alat/Bibit Pekebunan/Pertanian/ Kehutanan	Kab 50 Kota	Musmuljadi.H.N.S T	0761-629625	01/Kontrak _ RHL/INR/X/ 2012	334.950.000.-	19- oktober 2012
3	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	Alat/Bibit Pekebunan/Pertanian/ Kehutanan	Pasaman Barat	Ir. Nofinal Yefri		522/SPK/DI NHUT/2012	244.618.000.-	03 Juli 2012

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu di masukan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nisa Flona



dokumen teknis

SPESIFIKASI TEKNIS BARANG YANG DI TAWARKAN

1. Bibit Karet

- a. Bibit Jenis Pb 260
- b. Bibit Bersertifikat dengan nomor sertifikat :
- c. Tinggi Bibit 40 s/d 60 Cm
- d. Berbatang Lurus, Sehat
- e. Memilki Daun Lebih dari 3 helai
- f. Media Kompak

2. Bibit Mahoni

- a. Bibit Bersertifikat dengan nomor sertifikat :
- b. Tinggi Bibit 40 s/d 60 Cm
- c. Berbatang Lurus, Sehat
- d. Memilki Daun Lebih dari 3 helai
- e. Media Kompak

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



Talu - Paksi

MARMIS ASID
direktur

IDENTITAS BARANG YANG DI TAWARKAN

- Identitas barang yang kami tawarkan adalah :

Bibit Karet merupakan bibit karet jenis Pb 260 bersertifikat dan Bibit Mahoni berasal dari pohon induk bersertifikat yang di keluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Sumatera (BPTH) untuk serifikat ikut kami lampirkan.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona



Cv. Rimba Nusa Flona
flora - florist - fauna
Talu - Pasir

Talu - Pasir

MARMIS ASID
direktur

flora - florist - fauna

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
SESUAI DENGAN WAKTU YANG TELAH DI TENTUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARMIS ASID
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : Cv. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jorong Harapan Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan
Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
Telepon/Fax : 081270295771
E-mail : rimba.nusa@yahoo.com

Menyatakan bahwa :

Kami Sanggup Untuk Melaksanaan Pekerjaan Sesuai dengan Waktu Yang Telah di Tentukan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona


MARMIS ASID
direktur

METERAI
TEMPEL
PAJAK NEGARA
69571ABF35312030
ENAM RIBURUPIAH
6000 DJP

- Time Scedule Pekerjaan Pengadaan Bibit Tanaman/Reboisasi Hutan Tanaman Rakyat 30 Hari Kalender

No	Uraian Pekerjaan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu V	Bobot Kerja
1	Pengurusan Administrasi Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan						0%
2	Persiapan bibit. Penggepakan bibit sebelum dikirim						15%
3	Survey lokasi Penerima Bibit						25%
4	Pengiriman Barang (bibit) ke pada kelompok penerima						75%
5	Pemeliharaan bibit di TPS penerima bibit sebelum pekerjaan di serah terimakan						80%
6	Pemeriksaan dan serah Terima Bibit						85%
7	Penanda Tangan an Berita Acara Serah Terima Barang (bibit)						90%
8	Pengurusan ADM Pembayaran DII						100%

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona


 MARMIS ASID
 direktur

METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

a. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan

Setelah penetapan pemenang, dan kami ditunjuk sebagai pemenang, maka pekerjaan pertama yang kami lakukan adalah : Mengurus Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi atau Bank Pemerintah sebagai penjamin dan kemudian menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna/Kuasa Pengguna anggaran Dinas Kehutanan Pasaman Barat guna menerbitkan kontrak kerja.

b. Penandatanganan Kontrak (Perjanjian Kerjasama)

Setelah Jaminan Pelaksanaan diserahkan, maka kegiatan selanjutnya adalah, Penandatanganan kontrak antara Rekanan dengan Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.

II. PENYIAPAN BARANG SESUAI KONTRAK

a. Survey lokasi Penerima Bibit

Kegiatan selanjutnya adalah survey kepada kelompok penerima bibit terutama menentukan area tempat pengumpulan sementara bibit agar mudah untuk melakukan perawatan

b. Persiapan bibit, Pengepakan bibit sebelum dikirim

Dalam kegiatan ini dilakukan penyotiran bibit agar bibit yang dikirim sesuai dengan spesifikasi setelah itu dilanjutkan pengepakan dengan meletakkan bibit di dalam kantong plastic per 25 batang agar mudah untuk dimuat dan membongkarnya dari dalam mobil supaya bibit tidak rusak dan stress

c. Pengiriman Barang/Bibit ke kelompok tani penerima.

Setelah dilakukan pengepakan atau pembukusan maka barang tersebut dikirim ke lokasi kelompok tani, sekaligus pemeliharaan bibit sebelum bibit diserahkan,

III. PEMERIKSAAN BARANG, SERAH TERIMA BARANG DAN PEMBAYARAN

a. Pemeriksaan dan Serah Terima Bibit

Pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang, dan apa bila telah cocok dengan spesifikasi barang sesuai dengan dokumen maka selanjutnya dilakukan serah terima barang.

b. Penanda Tangan Berita Acara Serah Terima Barang (bibit)

Setelah barang diperiksa dan dinyatakan diterima oleh tim pemeriksa barang, maka secara langsung ditanda tangani berita acara serah terima barang .

c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Kegiatan selanjutnya adalah Serah Terima Pekerjaan oleh masing-masing panitia sebagai alat bukti pembayaran untuk penyedia barang disaat pengurusan tagihan. Sekaligus penandatanganan berita acara serah terima barang

d. Pengajuan Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100%

Setelah serah terima hasil pekerjaan maka selanjutnya dilakukan pengurusan administrasi pembayaran 100 Persen

Demikian Metoda Pelaksanaan ini dipersiapkan sehingga dapat jadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Dengan adanya pedoman pelaksanaan diharapkan berjalan lancar dan siap tepat pada waktunya, terima kasih.

Talamau, 22 Maret 2013

Cv. Rimba Nusa Flona




Talu - **MARMIS ASID**
direktur



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA
Jl. Kol. H. Burilian. KM.6,5 Punt Kayu Palembang

27 Juni 2011

Nomor : S.230/BPTH.Sum-3/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi **CV. Rimba Nusa Flona**
sebagai Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kehutanan
Kab. Pasaman Barat Prop. Sumatera Barat
di -
Suka Menanti

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Nomor : 522/946/DIN.HUT/2011 Tanggal 23 Mei 2011 perihal rekomendasi untuk calon pengada dan/atau pengedar bibit tanaman kehutanan terdaftar, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan menyatakan bahwa penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi teknis dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Dalam rangka pemberian rekomendasi teknis, BPTH Sumatera telah melaksanakan penilaian teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.
3. Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan CV. Rimba Nusa Flona **layak** untuk ditetapkan sebagai Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar di Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat.

Demikian rekomendasi teknis yang dapat kami sampaikan.



Kepala Balai

Ir. Joakim Sagala, M.M
NIP. 19611017 198903 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan di Padang.
- 4. Direktur CV. Rimba Nusa Flona di Pasaman Barat.

Lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera
Nomor : S. 230/BPTH.Sum-3/2011
Tanggal : 27 Juni 2011

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA
PENETAPAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu sebelas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Joakim Sagala, MM
NIP : 19611017 198903 1 001
Jabatan : Kepala Balai
Instansi : BPTH Sumatera
2. Nama : Roswaida
NIP : 19720412 200604 2 009
Jabatan : Staf Sub Bagian Tata Usaha
Instansi : BPTH Sumatera
3. Nama : Yesi Afriani, S.Hut
NIP : 19850409 200901 2 004
Jabatan : Staf Bidang Bina Hutan
Instansi : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

disebut sebagai **Pihak Pertama** selaku tim penilai calon Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar, selanjutnya;


4. Nama : Marmis Asid
Jabatan : Direktur
Instansi : CV. Rimba Nusa Flona
Alamat : Jl. Jorong Harapan Tinggam, Ken. Sinuruik, Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat.

disebut sebagai **Pihak Kedua** selaku wakil dari calon Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Sesuai Surat Perintah Tugas Kepala BPTH Sumatera No. PT.152/BPTH.Sum-3/2011 Tanggal 20 Juni 2011, pihak pertama dengan didampingi pihak kedua telah melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan terhadap lokasi pembibitan CV. Rimba Nusa Flona di Jalan Jorong harapan Tinggam, Ken. Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat.

Adapun hasil pemeriksaan lapangan terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Wakil Perusahaan,
CV. Rimba Nusa Flona


Marmis Asid
Direktur

Tim Pemeriksa,

1. Joakim Sagala, MM
NIP. 19611017 198903 1 001
2. Roswaida
NIP. 19720412 200604 2 009
3. Yesi Afriani, S.Hut
NIP.19850409 200901 2 004





Lampiran . Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Penetapan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar an. CV. Rimba Nusa Flona di Kabupaten Pasaman Barat pada Lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera Nomor : S. 230/BPTH.Sum-3/2011.

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
I.	Administrasi			
	1. Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan	Ada	Akte Nomor : 62,- Tanggal : 29 Maret 2011 di Notaris Suryeni Abra, SH
	2. Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Ada	No. KTP 13.12.043003780001
	3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Ada	SIUP No. 03.17/208/SIUP.K/KPUS P/2011 Tanggal 12 April 2011
	4. Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada	Surat Keterangan Wali nagari Sinuruik No. 80/WN-Sin/IV/Kesra 2011
	5. NPWP	Copy NPWP	Ada	NPWP No. 03 024.680.5-202.000 a.n. CV. Rimba Nusa Flona
II.	Teknis			
	1.a. Memiliki sumber benih *)	1. Copy sertifikat sumber benih yang memuat keterangan tentang : Kelas SB : ... Jenis : ... Luas : ... Ha Jumlah pohon : ... Btg Produksi : ... Kg/th Kondisi SB : Terpelihara/ Tidak	Tidak ada	-
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Tidak Ada	-
	2.a. Mengelola atau memanfaatkan sumber benih *)	1. Copy sertifikat sumber benih yang memuat keterangan tentang : Kelas SB : TBT Jenis : Shorea sp Luas : 60 Ha Jumlah pohon : 600 Btg Produksi : - Kg/th Kondisi SB : Terpelihara/ Tidak	Ada	Membeli benih <i>Shorea sp</i> dari Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari sesuai dengan surat keterangan No.01/sd.TURI/SB/IV-11 Tgl 1 Februari 2011,dimana benih berasal dari sumber benih bersertifikat No.88/V/BPTH.Sum-3/SSB/2008 , dengan nomor sumber benih 13.09.011

/2. Copy sertifikat

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
		2. Copy sertifikat Kepemilikan	Ada	Ket : Bukti Surat Penyerahan Tanah untuk Lokasi Pembibitan Tanaman Hutan
		3. Memiliki surat penunjukan sebagai distributor dari pengelola sumber benih bersertifikat	Ada	Surat Keterangan dari Kelompok Tani tinggam Ulu Rajang Bestari sesuai dengan surat keterangan No.01/sd.TURI/SB/IV-II Tgl 1 Februari 2011
	1. Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air : 2. Fasilitas penyimpanan benih : 3. Fasilitas penaburan benih : 4. Fasilitas Pembiakan Vegetatif :.... 5. Fasilitas Penyepihan :... 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup) :...M2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit 8. Kapasitas produksi 400.000 btg/ha	Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada	1. Berupa PAM, sumur dan penampungan air irigasi. 2. Gudang benih 3. Bedeng Tabur/Sungkup 4. - 5. Peralatan yang bersifat tradisional 6. Area Tertutup : 3.000 M2 Area Terbuka : 7.000 M2 7. Bukti Surat Penyewaan Tanah Untuk Lokasi Pembibitan Tanaman Hutan 8. Kapasitas Produksi : 700.000 Btg/Ha
		9. Jenis bibit yang diproduksi	Ada	9. Jenis bibit yang diproduksi : - Mahoni 150.000 Btg - Karet 60.000 Btg - Surian 70.000 Btg - Aren 1.000 Btg - Durian 5.000 Btg - Petai 5.000 Btg
	2. Memiliki fasilitas Pengangkutan bibit	1. Jenis alat angkut 2. Kapasitas	Ada	Jenis Mobil Picup/Truk dengan kapasitas 15.000 Btg/mobil
	3. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau keterampilan dilihat dari hasil pengamatan	Ada	- Ijazah S1 Kehutanan An. Citra Alifikri.S.Hut

/4. Memiliki stok.....

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
4.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label bibit bersertifikat	Ada	Surat Keterangan Penunjukan dari Kelompok Tani Tinggam Ulu Rajang Bestari No.: 01/sd.TURI/SB/VI-11, menunjuk Cv Rimba Nusa Flona sebagai Pengedar Benih Tanaman Kehutanan, dimana bibit berasal dari sumber bibit bersertifikat No.88/V/BPTH.Sum-3/SSB/2008
5.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari pengamatan	Ada	Pembersihan bedeng pembibitan dari gulma.

Wakil Perusahaan,
CV. Rimba Nusa Flona


Tani - Pasaar

Marmis Asid
Direktur

Tim Pemeriksa,

1. Joakim Sagala, MM
NIP. 19611017 198903 1 001

2. Roswaida
NIP. 197204122006042009

3. Yesi Afriani, S.Hut
NIP. 19850409 200901 2 004



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT Nomor : 522/2172/DIN.HUT/2011

TENTANG

PENETAPAN CV RIMBA NUSA FLONA SEBAGAI PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN KEHUTANAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa benih atau bibit tanaman hutan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan pembangunan tanaman hutan ;
- b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;
- c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan.
- Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Meteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 Tanggal 6 Januari 2009 dan perubahan Peraturan Menteri Menteri Kehutanan No.72/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Kehutanan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.01/V-PTH/2008 tentang cara Penetapan Pengada Dan/Atau Pengedar Benih Dan/Atau Bibit Tanaman Kehutanan Terdaftar.
- Memperhatikan : a. Surat Derektur CV Rimba Nusa Flona Nomor :02I.Rnf/VI/2011 Tanggal 27 April 2011, prihal Permohonan Izin Penangkar Bibit.
- b. Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumater Nomor : S.230/BPTH.Sum-3/2011 Tanggal 27 Juni 2011 Prihal Rekomendasi CV. RIMBA NUSA FLONA sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA** : **CV. RIMBA NUSA FLONA** beralamat Tinggam, Nagari Sinuruik, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebagai Pengada dan Penedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.
- KEDUA** : **CV. RIMBA NUSA FLONA** sebagaimana tersebut pada amar **PERTAMA** berkewajiban :
1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2009;
 2. Menjaga mutu bibit yang akan diedarkan;
 3. Memberi laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang.
 4. Memenuhi kewajiban - kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-perundangan berlaku.
- KETIGA** : Pemegang Izin di larang untuk :
- a. Memindahkan tanganan izin bibit ini Kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
 - b. Mengadakan dan mengedarkan bibit berkualitas rendah.
- KEEMPAT** : a. Izin Pengada dan Penedar Bibit Terdaftar diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- b. Permohonan perpanjangandijadikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku keputusan ini berakhir.
- c. Terhadap Pelaksanaan kegiatan pengada dan penedar bibit terdaftar, oleh pemegang izin dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Kehutanan yang hasilnya dijadikan sebagai dasar penghentian kegiatan atau perpanjangan izin.
- KELIMA** : Apabila pemegang izin melanggar kewajiban, akan dijatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku, sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada tanggal : 28 Juni 2011

Kepala Dinas Kehutanan



Ir. Zuwendra

NIP. 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Direktur Jendral RLPS Kementrian Kehutanan di Jakarta
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera barat di padang
4. Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang.
5. Arsip.

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NO : 188.4 / 36 / BUN – 2011**

**TENTANG
SURAT IZIN USAHA PENANGKAR BIBIT PERKEBUNAN
KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat khususnya dari sektor pemberian izin penangkar bibit perkebunan, dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Pasaman Barat tentang Surat Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan penangkar bibit perkebunan atas nama **CV. Rimba Nusa Flona** dengan alamat : Jorong Harapan Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kab.Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman ;
2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Usaha Perkebunan;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 s/d 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
7. Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman Barat;
- Memutuskan**
- PERTAMA** : Memberi Izin Usaha Penangkar Bibit Perkebunan kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Perusahaan | : CV. Rimba Nusa Flona |
| NPWP | : 03.024.680.5-202.000 |
| Pimpinan | : Marmis Asid |
| Komoditi | : Kelapa sawit, karet, kakao, aren, dll |
| Luas Areal | : 1 (satu) Ha |
| Alamat | : Jorong Harapan Tinggam Nagari Sinuruik Kec.Talamau Kabupaten Pasaman Barat |
- KEDUA** : Surat izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Dalam menjalankan usaha, pemegang izin diharuskan memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
1. Bahan tanaman yang digunakan harus berasal dari Sumber Benih resmi yang ditunjuk Pemerintah
 2. Benih / bibit yang ditanam di lokasi pembibitan harus sesuai dengan Surat Keterangan dari Sumber Benih yang bersangkutan.
 3. Mematuhi petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Seluruh biaya yang ditimbulkan dalam rangka pembinaan dan pengawasan di lapangan dibebankan pada pengusaha penangkar yang bersangkutan.
 5. Membuat laporan perkembangan pembibitan setiap triwulan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
 6. Apabila dikemudian hari ternyata si pemegang izin usaha penangkar bibit ini tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka surat izin usahanya akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sukamenanti
Pada Tanggal 6 Mei 2011

**KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



H. ATITRI NOVEN
NIP. 19581111984031007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang



Kotak Pos ...

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

JL. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 447665 Fax. (0751) 7059511

Nomor : 14/UPTD/BPTH-2012
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan.

Padang, 23 April 2012
Kepada Yth :
CV. Rimba Nusa Flona di -
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 21/Rnf/IV/2012 tanggal 20 April 2012 perihal permohonan dan memperhatikan izin pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/2172/DIN.HUT/2011 dan berdasarkan rekomendasi BPTH Sumatera Nomor S.230/BPTH.Sum-3/2011, dengan ini kami sampaikan bahwa : CV. Rimba Nusa Flona telah sah sebagai Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar di Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth:

Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Tempat



Kode Pos : 26366

DINAS PERKEBUNAN
Alamat : Jalan Mahoni – Suko Mananti

Telp. (0753) 700112

TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN (TRUP)
NO. 525/104/DINBUN-X/2012

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat khususnya sektor Registrasi Usaha Perbenihan dirasa perlu ditetapkan dengan suatu Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan peregistrasian usaha perbenihan dalam wilayah Pasaman Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP) no. 525/2511/DINBUN-IX/2011 tanggal 22 September 2012 CV. Rimba Nusa Flona dengan alamat : Jr. Harapan Tinggam Nag. Sinuruik Kec. Talamau Kab. Pasaman Barat yang telah habis masa berlakunya.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman;
 - 2. Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 - 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Penangkar Bibit dalam Kabupaten Pasaman Barat;
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 - 9. Surat Gubernur Prop. Sumatera Barat No. 525.1/1178 Perek-2008 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pedoman Penyediaan Tanaman Perkebunan Unggul Bermutu;

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan Tanda Registrasi Usaha Perbenihan kepada :
 - 1. Nama : CV. RIMBA NUSA FLONA
 - 2. Nama Pimpinan : Marmis Asid
 - 3. NPWP : 03.024.680.5-202.000
 - 4. Alamat Perusahaan : Jorong Harapan Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
 - 5. Kekayaan Bersih : Rp. 412.800.000,-

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1	Perdagangan Bibit	Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Nilam	Penangkar Bibit dan Penyalur

KEDUA : Tanda Registrasi ini berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2013, dengan ketentuan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan pengadaan/penyaluran bibit yang tersalur, bersedia mentaati peraturan yang berlaku

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Tanda Register Usaha Perbenihan ini maka Tanda Register Usaha Perbenihan Nomor : 525/2511/DINBUN-IX/2011 tanggal 22 September 2012, tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di Suko Mananti
Pada tanggal 06 Oktober 2012



KEPADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERKEBUNAN
TAHTIHAL ANHAR, SP
NIP. 19580605 198002 1 002



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN

JL. ASRAMA NO.124 Medan KEL. CINTA DAMAI KEC. MEDAN HELVETIA (20126)
TELP. (061) 8470504, FAX. (061) 8466771, 8445794, 8458008, 8466787
http://ditjenbun.deptan.go.id/bbp2tpmed/

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor: 166 /LB.620/28/Karet/XII/2012

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam Wilayah Republik Indonesia (UU No. 12/1992, PP No. 44/1995, PERMENTAN No. 39/2006) dengan ini Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan mengeluarkan Sertifikat Mutu Benih dengan penjelasan sebagai berikut :

I. Pemohon Sertifikasi

1. Nama : CV. Tanido Putera
2. Alamat : Dusun IV, Gang Sumber Dorong Melur No.1 Desa Bangun Sari Baru Tg. Morawa
3. No. Permohonan :
4. Lokasi Penanaman : Propinsi Sumatera Barat

II. Benih Yang Disertifikasi

1. Komoditi : Benih Karet
2. Varietas/Klon : PB 260
3. Kelas Benih : Benih Sebar
4. Bentuk Benih : Biji
5. Sumber Benih : Sungai Putih, Galang Deli Serdang
 - Desa : Sungai Putih
 - Kecamatan : Galang
 - Kabupaten : Deli Serdang
 - Propinsi : Sumatera Utara
6. Jumlah Benih : 100.000 Butir
7. Pengguna Benih : CV. Rimba Nusa Ilona - Padang Sumatera Barat
8. No & Tgl Dokumen
 - a. Surat Permohonan: 06/TMD-MB/XII/2012, Tanggal 06 Desember 2012
 - b. D.O / SPB : _____

III. Dasar Pemberian Sertifikat

Hasil Pengujian Laboratorium No 167 / LAB / 2012 Tgl. 8 Desember 2012
bahwa benih memenuhi standar mutu dengan label warna BIRU.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 8 Desember 2012

Manager Mutu

Sanjaya, IIIA

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN SUMATERA
Jl. Kol. H. Burlian km. 6,5 Puntir Kayu Telp. 0711-417140
PALEMBANG

SERTIFIKAT SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Nomor : 015/BPTH.Sum-2/SSB/2012

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih :

Ngalau Balai Panjang

Nomor Sumber Benih : 13.76.001
Luas : 1.5 Ha
Nama Botani : *Swietenia macrophylla* / Mahoni daun besar
Asal Tegakan : Hutan Tanaman
Pemilik : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Alamat : Jalan Pahlawan No.16 Payakumbuh
Lokasi :
Provinsi : Sumatra Barat
Kabupaten : Payakumbuh
Kecamatan : Payakumbuh Selatan
Desa : Ngalau, Kelurahan Balai Panjang
Dinas/Unit : Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KABUPATEN DAN KEHUTANAN
KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN
HENDRI EVIZAL
NIP. 19600727 198902 1 002
Posisi Geografis : 00 15' 46,1 LS 100 35' 55,1" BT
Type Iklim : A (Schmidt Ferguson)
Tinggi Tempat : 560 mdpl

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

Tegakan Benih Teridentifikasi

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 21 Mei 2012

Sertifikat ini berlaku s/d

21 Mei 2017

Dengan catatan :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status
2. Sumber Benih tersebut masih produktif

KEPALA BALAI,
KEMENTERIAN KEHUTANAN
BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
SUMATERA
Ir. TONI KARTIMAN, MP
NIP. 196010121986031001





Foto Bibit Karet Unggul Bersertifikat Yang di bibitkan di pembibitan Cv, Rimba nusa flona



Penanaman Kecambah Karet Bersertifikat pada Polyback



GAMBAR BIBIT MAHONI



GAMBAR BIBIT KARET

flora - florist - fauna



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45 / 46 / Bup-Pasbar/2013

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM atas beban anggaran belanja SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU serta SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi SPP;
- e. melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran;
- f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. melakukan akuntansi SKPD; dan
- h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD nya.

KELIMA : Bendahara Penerimaan mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan;
b. melakukan penyetoran atas penerimaan;
c. mempertanggungjawabkan secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD; dan
d. mempertanggungjawabkan secara fungsional dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPKD selaku BUD.


KEENAM : Speciment Tanda Tangan dan Paraf dari Pejabat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA seperti termuat pada kolom (5) dan (6) dari Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2. Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek
Pada Tanggal 23 Januari 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN R

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Padang Tujuh.
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Ampek.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Peringgal.

LAMARAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NO/R : 188.45/46 /BUP-PASBAR/2013
 TANGGAL : 23 Januari 2013
 TENGG : PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

No	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM PENGELOLA ANGGARAN	PANGKAT/ GOLONGAN	SPECIMENT		KET
				TANDA TANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. H.NOFDINAL YEFRI,M.Si NIP. 19621110 199103 1 005	Pengguna Anggaran/Barang	Pembina Utama Muda/ IV.c		ya	
2	NURMANTO,SE NIP.19761118 200604 1 007	Pejabat Penatausahaan Keuangan	Penata/ III.c		t	
3	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.19850913 200901 1 003	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda III/a		f.	

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN R



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl.Raya Padang Tujuh. Batang Lingkin Komplek Pertanian Sukomanunggal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522 / 349 / DIN.HUT-2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya mutasi, promosi dan rotasi di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sehingga terjadi pengantian personil pada Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat.
 - bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 - bahwa personil yang tersebut pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
- Mengingat :
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 102 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 95 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 522/12/DIN.HUT-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggungjawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan atasan langsung serta diberikan honor sesuai standar biaya setiap bulannya;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 30 Februari 2013

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. NOBDINAL YEFRI, M. Si.
NIP. 19620110199103 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
2. Yth Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Yth Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek
4. Yth Masing-masing yang bersangkutan
5. Peringgal


LAMPIRAN
 NOMOR
 Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 : 522/310 /DISHUT/2013
 : Penunjukan kembali Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK

No	PPTK	Jabatan	Pembantu PPTK	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Mujiman, SE NIP. 196202021990031009	Sekretaris	Ruhendo Saputra, S.Kom NIP. 19790218 200604 1 006	<p>Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur</p> <p>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi</p> <p>Pengadaan /Pembangunan Gedung kantor dan rumah jabatan/dinas</p> <p>Pengadaan Peralatan /kendaraan dan mesin</p> <p>Pengadaan perlengkapan kantor dan rumah jabatan</p> <p>Penyediaan sewa rumah Jabatan /Dinas / kantor</p> <p>Pengadaan Pakaian Aparatur</p> <p>Pendidikan dan pelatihan formal</p>	<p>370.418.900,00</p> <p>167.220.000,00</p> <p>175.003.000,00</p> <p>300.000.000,00</p> <p>80.512.000,00</p> <p>37.048.000,00</p> <p>10.000.000,00</p> <p>54.550.000,00</p> <p>15.000.000,00</p> <p>1.209.751.900,00</p> <p>15.000.000,00</p>
2	Rafies. S.Hut NIP. 195811061981031005	Kepala Bidang Perencanaan	Naturan Hanri, S.Hut. NIP. 19800131 200501 1 007 Jamaan NIP. 19620313 198903 1 003	<p>Penyusunan laporan SKPD</p> <p>Tata batas pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan pelabuhan Teluk</p> <p>Tayang*</p> <p>Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan kehutanan*</p> <p>Pemeliharaan Tahun Pertama Demplo HIBK*</p>	<p>54.830.000,00</p> <p>22.410.000,00</p> <p>88.608.200,00</p> <p>180.848.200,00</p>
3	Mudtasar, SH NIP. 195803081983021002	Kepala Bidang Bina Hutan	Sri Rahayu, SP NIP. 19761225 200501 2 007 Surahdi, S.Si NIP. 19720701 200604 1 015 Yuhan Sahri, S.Hut. NIP. 19791003 199803 1 001	<p>Pembinaan sarang burung walet*</p> <p>Pengayaan dalam kawasan hutan*</p> <p>Pembuatan hutan rakyat*</p> <p>Pemeliharaan tahun pertama pengayaan dalam kawasan*</p> <p>Reboisasi dalam Kawasan Hutan*</p> <p>Pemeliharaan Tahun kedua Budidaya Gaharu*</p> <p>Pemeliharaan Tahun Pertama Pembuatan Hutan Rakyat*</p> <p>Pemeliharaan Tahun kedua Pengayaan dalam Kawasan Hutan*</p> <p>Pembuatan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitasi Hutan dan Lahan*</p> <p>Gerakan Penanaman Pohor*</p>	<p>140.200.000,00</p> <p>243.056.000,00</p> <p>211.523.000,00</p> <p>177.400.000,00</p> <p>449.612.000,00</p> <p>10.324.000,00</p> <p>66.697.500,00</p> <p>27.921.500,00</p> <p>38.490.000,00</p> <p>21.390.000,00</p> <p>1.386.614.000,00</p>
4	Drs. Zuikifili NIP. 196301041993031004	Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Suria Cindra NIP. 19620915 199303 1 005 Syarifzal. Z NIP. 19600803 198603 1 003 Wiyadi NIP. 19630201 198603 1 011	<p>Penyelidikan dan penyidikan kasus di bidang kehutanan*</p> <p>Operasi pengamanan hutan*</p> <p>Bantuan Petugas Pengamanan hutan*</p>	<p>27.911.000,00</p> <p>654.645.000,00</p> <p>170.475.000,00</p>
				Jumlah	853.031.000,00

5	Emil Candra, S.Hut NIP. 197602062000031001	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan	Dahlia, S.Hut NIP. 19591231 198602 1 035 M. Yunus, SH NIP. 19671231 198903 1 049	Penertiban peredaran hasil hutan* Pelayanan pemanfaatan hasil hutan*	47.674.000,00 58.790.000,00 106.464.000,00
				<i>Jumlah</i>	

Sukomananti, 4 Februari 2013





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
JL. SUEKARNO – HATTA SUKOMANANTI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2013**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. demi kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Berkewajiban melaksanakan seluruh pengadaan Barang dan jasa serta mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
 2. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 3. Melakukan evaluasi harga terhadap pengadaan barang dan jasa.
 4. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2013, dan jika ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada tanggal : 3 Januari 2013

K e p a l a


Drs. H. Nofdinal Yefri M. Si
Nip. 19621110 199103 1 005

Tembusan Disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasaman Barat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.

Lampiran :

Nomor : 522 / 68 / SK / DINHUT / I / 2013
Tanggal : 3 Januari 2013
Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas
Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Jabatan	Nama / nip	Pangkat / golongan
1.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	SURAHDI,S.Si Nip : 19720701 200604 1 015	Penata (III/c)

Ditetapkan di Sukomananti
Pada Tanggal 3 Januari 2013

KEPALA



Drs. H. Nofdinat Yefri, M.Si
Nip:19621110 199103 1 005